



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Nikah/Isbat Nikah, antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxx, 16 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Curup, 10 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alatxalat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 12 September 2024 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan halxhal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 April 2011, di rumah Kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT, dikarenakan orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan tersebut, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.5.000,x (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara syariat Islam dan Tergugat saat itu tidak ingin mendaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan surat keterangan tidak terdaftar Nomor: B.70/Kua.07.07.02/PW.00/09/2024;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mentawak, 10 November 2011, bersekolah kelas 1 SMP, anak kedua yang bernama XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX XXXX, 06 Desember 2019, berumur 4 tahun 8 bulan, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama 5 (lima) tahun, terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

9. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

11. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilan dan keuangan Tergugat, serta Tergugat sering bermain judi;

12. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjual hewan peliharaan kambing milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat memperlakukan hal tersebut, namun Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, sampai Tergugat mengeluarkan kalimat ingin berpisah dengan Penggugat, hal tersebut sering terjadi ketika terjadi keributan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

13. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

15. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

16. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasanxalasan/dalilxdalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tanggal 06 April 2011, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan (surat tercatat) Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang dikirim pada tanggal 17 September 2024 dan diterima pada tanggal 20 September 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat dan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang dikirim pada tanggal 01 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 04 Oktober 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan kepada Tergugat, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan, dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan/tercatat oleh KUA Kecamatan setempat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan dapat mensahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (Isbat Nikah) terlebih dahulu dalam rangka penyelesaian perkara perceraian, dan untuk hal tersebut pada tanggal 13 September 2024 Pengadilan Agama Bintuhan melalui Jurusita Pengganti, telah menempelkan pengumuman perkawinan Penggugat dan Tergugat di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan persidangan tertutup untuk umum dengan keterangan tambahan dalam persidangan mengenai telah wafatnya Ayah Kandung Penggugat beberapa tahun yang lalu setelah Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT Tergugat bernama TERGUGAT;
- x Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, pada tahun 2011 di Kantor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jambi;
- x Bahwa yang menjadi Wali Nikah Penggugat saat itu adalah saksi sendiri sebagai Kakak Kandung dan terdapat 2 (dua) orang yang menjadi saksi, tetapi saksi lupa kedua nama saksi nikah tersebut, untuk mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- x Bahwa Ayah Kandung Penggugat saat itu masih hidup dan berada di XXXXXXXX XXXX;
- x Bahwa setahu saksi Ayah Kandung Penggugat tidak bersedia menjadi wali nikah karena tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab tidak sesuai dengan apa yang dimau atau diinginkan oleh Ayah Kandung Penggugat, selain itu saksi tidak tahu menahu apa yang menjadi alasan jelas Ayah Kandung Penggugat tidak mau menjadi wali nikah Penggugat;
- x Bahwa setahu saksi status Tergugat saat menikah adalah Duda cerai hidup, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat terikat perkawinan secara resmi dengan perempuan tersebut, atau telah bercerai secara resmi dan mempunyai Akta Cerai atau tidak, sedangkan Penggugat berstatus Perawan;
- x Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah, baik karena hubungan keluarga, sepersusuan, maupun semenda;
- x Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- x Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- x Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sinar Jaya, Kecamatan XXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- x Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- x Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- x Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
- x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- x Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT Tergugat bernama TERGUGAT;
- x Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena pernikahan dilaksanakan di Jambi pada tahun 2011 yang lalu, tetapi saksi mengetahui tentang pernikahan tersebut;
- x Bahwa yang menjadi Wali Nikah Penggugat saat itu adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT dan terdapat 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah, namun saksi tidak tahu kedua nama saksi tersebut, sedangkan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- x Bahwa Ayah Kandung Penggugat saat itu masih hidup dan berada di xxxxxxxx xxxx;
- x Bahwa alasan Ayah Kandung Penggugat tidak bersedia menjadi wali nikah Penggugat karena keinginan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat tidak sesuai dengan keinginan Ayah Kandung Penggugat, sehingga

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, selebihnya saksi tidak mengetahui;

x Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

x Bahwa setahu saksi Tergugat saat itu berstatus Duda cerai hidup, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menikah secara resmi dengan pasangan sebelumnya, atau bercerai secara resmi;

x Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah, baik karena hubungan keluarga, sepersusuan, maupun semenda;

x Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

x Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah murtad;

x Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sinar Jaya, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

x Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

x Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

x Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri kejadian tersebut dan penyebab lainnya karena Tergugat telah menjual kambing milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- x Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- x Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT Tergugat bernama TERGUGAT;
- x Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena pernikahan dilaksanakan di Jambi pada tahun 2011 yang lalu, tetapi saksi mengetahui tentang adanya pernikahan tersebut;
- x Bahwa yang menjadi Wali Nikah Penggugat saat itu adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT dan terdapat 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah, namun saksi tidak tahu kedua nama saksi tersebut, untuk mas kawin saksi juga tidak mengetahui besaran dan bentuknya;
- x Bahwa Ayah Kandung Penggugat saat itu masih hidup dan berada di xxxxxxxx xxxx;
- x Bahwa alasan Ayah Kandung Penggugat tidak bersedia menjadi wali nikah Penggugat saat itu karena tidak merestui keinginan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- x Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- x Bahwa setahu saksi Tergugat saat itu berstatus Duda cerai hidup, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menikah secara resmi dengan pasangan sebelumnya, ataupun telah bercerai secara resmi;
- x Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah, baik karena hubungan keluarga, sepersusuan, maupun semenda;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- x Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- x Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR;
- x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- x Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- x Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak dua kali;
- x Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi kartu dan menurut cerita teman-teman Tergugat bahwa benar Tergugat sering bermain judi;
- x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- x Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan buktixbukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah/isbat nikah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

## Tentang Pengesahan Nikah/Isbat Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 06 April 2011 dengan status Duda dan Perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang dilaksanakan di rumah Kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT dikarenakan orang tua Penggugat (Ayah Kandung) tidak menyetujui pernikahan tersebut, dengan saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bintuhan guna memperoleh pengesahan nikah dalam rangka perceraian sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai maksud perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai isbat nikah tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara di atas, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (re/laas) Nomor Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang dikirim tanggal 17 September 2024 dan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang dikirim tanggal 01 Oktober 2024, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, begitu juga dengan telah diumumkan perihal isbat nikah Penggugat dan Tergugat dalam rangka

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 13 September 2024, maka permohonan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perkara pengesahan nikah/isbat nikah Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa, tidak terhalang untuk didengar ataupun duduk sebagai saksi dalam persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga keduanya memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPdata dan Pasal 175 RBg. Keduanya menyatakan mengetahui perihal adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tiga orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengkuifikasi dalil-dalil perihal pengesahan nikah/isbat nikah Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti saksi di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- x Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011, dengan Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Duda cerai hidup, mas kawin berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jambi;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah Kakak Kandung Penggugat bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT, hal ini dikarenakan keinginan Ayah Kandung Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Penggugat untuk menikah sehingga Ayah Kandung Penggugat enggan untuk menjadi wali nikah Penggugat dan kini Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah lakixlaki yang sudah baligh dan berakal;
- x Bahwa, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- x Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih beragama Islam dan keduanya belum pernah bercerai serta masingxmasing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- x Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terhadap permohonan pengesahan nikah/isbat nikah Penggugat tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundangxundangan yang berlaku, akan tetapi sebelum mekakukan pencatatan atas terjadinya peristiwa perkawinan, terlebih dulu prosesi perkawinan yang akan ataupun telah dilangsungkan harus berdasarkan hukum masingxmasing agama dan kepercayaannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsung oleh para pihak yang masingxmasing beragama Islam, Hakim perlu melihat apakah prosesi tersebut memenuhi ketentuan Hukum Islam untuk disahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana kedua unsur tersebut diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terkait rukun

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam terkait larangan perkawinan. Masing-masing dari ketentuan tersebut, telah dijabarkan dalam beberapa pasal berikutnya, terutama mengenai ketentuan rukun perkawinan setelah Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu aturan mengenai calon mempelai, siapa-siapa yang berhak menjadi wali nikah, siapa-siapa yang dapat menjadi saksi nikah dan kaifiat dalam ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang mengatur rukun perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan peristiwa yang telah dilangsungkan oleh para pihak pada tahun 2011 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jambi. Hakim menilai bahwa kelima rukun pernikahan dapat dipenuhi, akan tetapi dalam hal wali nikah, hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena adanya peristiwa peralihan kedudukan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* (dari Ayah Kandung kepada Kakak Kandung) dan adanya penolakan atau keengganan wali *aqrab* yakni Ayah Kandung untuk menjadi wali nikah Penggugat sehingga dipilihlah wali *ab'ad* menjadi wali nikah saat itu, selain karena adanya keengganan wali *aqrab*, posisi wali *ab'ad* berada di wilayah yang sama dengan para pihak, sedangkan wali *ab'ad* berada di wilayah xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keengganan Ayah Kandung Penggugat untuk menjadi wali nikah didasari atas ketidaksesuaian keinginan Ayah Kandung Penggugat dengan keinginan Penggugat ketika hendak melangsungkan pernikahan saat itu, selain dari pada itu untuk mengetahui lebih mendalam mengenai ketidaksesuaian keinginan dimaksud, Ayah Kandung Penggugat diketahui tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu setelah Penggugat dan Tergugat kemudian menjalani pernikahan, sehingga dengan berdasar bukti keterangan saksi-saksi di persidangan, hanya diketahui engganannya Ayah Kandung Penggugat untuk menjadi wali nikah karena tidak terpenuhi keinginannya;

Menimbang, bahwa semenara itu, peristiwa peralihan kedudukan wali nikah Penggugat dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang kasuistik, karena hal tersebut didasari

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keengganan wali *aqrab* untuk menjadi wali nikah Penggugat, dan pemahaman para pihak yang telah melangsungkan peristiwa perkawinan tersebut menganggap hal tersebut dapat dilakukan sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak atas dasar pemahaman wali *ab'ad* dapat menggantikan wali *aqrab* bila wali *aqrab* enggan untuk menjadi wali nikah seorang gadis, karena peristiwa yang demikian tidak serta merta dapat dilakukan tanpa didahului suatu hal yang menghendaki atau mengharuskan perpindahan tersebut sebagaimana yang diatur dalam fikih, seperti wali beragama selain Islam atau murtad, fasik, gila, jarak yang jauh untuk ditempuh seorang wali ke lokasi dilangsungkan pernikahan dan sebagainya, yang mana kesemua itu menjadi musabab peralihan kedudukan wali nasab menurut masing-masing pandangan ulama yang berbedaxbeda, maka kategori tersebut perlu dilakukan penilaian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Hakim perlu mengemukakan berbagai pandangan ulama, terkait dengan peristiwa perpindahan kedudukan hak wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* dalam menikahkan seorang gadis, yang kemudian dapat diambil alih untuk disimpulkan dalam mengistinbath hukum atas peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:

Dalam Kitab *Fiqh alxIslam wa Adillatuahu* karya Wahbah Zuhaili Juz 7 halaman 217, terdapat nash yang menerangkan, sebagai berikut:

وَإِذَا عَصَلَ الْوَلِيُّ تَنَقَّلُ الْوَلَايَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِلَى الْأَبْعَدِ؛ لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ التَّرْوِيجُ مِنْ جِهَةِ الْأَقْرَبِ، فَمَلَكَهُ الْأَبْعَدُ...

Artinya: "Apabila wali menolak (menghalangxhalangi) pernikahan, maka menurut Imam Ahmad, hak perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh (ab'ad), karena telah terhalang akad nikah dari pihak wali terdekat. Maka, hak perwalian beralih kepada wali yang lebih jauh";

Dalam Kitab *Ahkam alxFiqh alxIslamiy* cetakan keempat karya Prof. T.M. Hasbi AshxShiddieqy halaman 237, menyatakan:

"Berpindah wilayah dari *aqrab* kepada yang mengiringinya, adalah dalam beberapa keadaan, salah satunya apabila wali *aqrab* enggan menikahkan pada hal bakal suami itu sekufu";

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kitab *alxFiqh 'ala alxMadzhab alxArba'ah* Jilid IV halaman 40 yang telah diterjemahkan, disebutkan:

*"Pendapat Imam Maliki menyatakan bahwa tertib wali bukan termasuk salah satu syarat dari pernikahan. Jika demikian maka wali ab'ad diperbolehkan menikahkan perempuan tersebut meskipun wali aqrabnya masih ada asal perempuan tersebut setuju.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan nashxnash yang dinukil dalam beberapa kitab tersebut, dapat dirumuskan sekelumit hal bahwa secara kasuistik, perihal adanya keengganan wali aqrab untuk menikahkan anak gadisnya tanpa dilandasi halxhal yang diperbolehkan syari'at (seperti wali aqrab menilai calon suami tidak sekufu dengan anak gadisnya karena agama, bukan karena dibuatxbuat sebab tidak suka), bukan karena ketidaksukaan fisik, atau hanya sebatas tidak suka, maka hal ini tidak menjadi penghalang atau mencegah seseorang untuk melangsungkan pernikahan, selain itu, perihal kafa'ah dalam Islam, Ulama Mazhab ikhtilaf dalam menentukan kategori tersebut untuk menentukan apakah wali dapat ditentukan adhalnya dengan menitik beratkan kepada calon mempelai sebagai alasan diperbolehkannya wali bersikap enggan untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa perpindahan wali nikah dari wali aqrab menjadi wali ab'ad karena enggannya wali aqrab untuk menikahkan anak gadisnya tanpa dilandasi alasan yang jelas, setidaknya tidaknya dapat merujuk pada pendapat hukum Imam Ahmad yang membolehkan wali aqrab yang menolak menikahkan beralih menjadi wali ab'ad, kemudian dikombinasikan dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan tertib wali bukan termasuk salah satu syarat dari pernikahan, ditambah hubungan pernikahan antara para pihak telah berlangsung bertahun-tahun hingga memperoleh dua orang anak tanpa ada satupun pihak yang mempersoalkan status perkawinan keduanya baik dengan pembatalan ataupun dengan pencegahan, maka berdasarkan kategorixkategori tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat memenuhi ketentuan sahnya perkawinan, terutama dalam mendudukkan wali dalam perkawinan ini;

Menimbang, selain dari masalah di atas, Hakim perlu mengemukakan perihal status Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi bahwa Tergugat disaat menikah dengan Penggugat berstatus sebagai seorang duda cerai hidup, tanpa diketahui status sah perkawinan Tergugat dengan pasangan sebelumnya maupun perubahan status dari pernikahan tersebut. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa dengan telah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tergambar baik dalam dalil gugatan maupun bukti yang dihadirkan, mengindikasikan bahwa Tergugat telah bercerai dengan istri sebelumnya, pun bila dilakukan secara siri (*urfy*). Dengan pengakuan kepada khalayak pihak yang mengetahui ataupun hadir dalam peristiwa perkawinan dengan menyebut Tergugat berstatus Duda cerai hidup, selama perkawinan dijalani dan status perkawinan Penggugat dan Tergugat juga tidak berubah, terhitung sejak tahun 2011, lalu memperoleh anak dari hubungan perkawinan keduanya, hingga perkara ini diajukan dan diumumkan terkait Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam perkawinan dengan masing-masing ketika menikah berstatus Perawan dan Duda, tidak ada satu pun yang mengganggu gugat ataupun mempersoalkan hal tersebut, maka dengan kondisi semacam ini, status perkawinan keduanya dapat dinyatakan sah sejauh proses yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan aturan Hukum Islam dan tidak ada yang merasa keberatan sehingga membatalkannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa secara kasuistik, oleh karena isbat atau pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat pun diperuntukkan agar terjadinya kepastian hukum terhadap status perkawinan dalam rangka perceraian. Maka dalam hal ini, agar ketidakpastian status hukum sebuah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (*siri*) tidak terjadi, maka negara wajib memproteksi melalui ketetapan hukum, dalam hal ini putusan pengadilan agama. Sehingga persoalan perkawinan di bawah tangan (*siri*) yang dialami antara Penggugat dan Tergugat dapat terselesaikan, dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah perceraian, maka hal tersebut dinilai penting/urgen untuk dipertimbangkan kemaslahatannya dari segi status hukum/hukum sipil;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap isbat nikah atau pengesahan nikah yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Hakim menilai telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum untuk dapat dikabulkan sepenuhnya;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilan dan keuangan Tergugat, serta Tergugat sering bermain judi. Puncaknya pada tanggal 06 Oktober 2021, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjual hewan peliharaan kambing milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mempermasalahkan hal tersebut, namun Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, sampai Tergugat mengeluarkan kalimat ingin berpisah dengan Penggugat, hal tersebut sering terjadi ketika terjadi keributan di dalam

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Pondok Indah RT.21, RW.05, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota xxxxxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suamixistri);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam pengesahan nikah/isbat nikah sebelumnya yang telah dinyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamixistri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalilxdalil gugatan Penggugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalilxdalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex spesialis* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPdata, Pasal 175 RBg. dan Pasal 308 RBg., maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjadi penjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun, dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir bersama dan sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan, perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sulit untuk didamaikan, yang dipicu karena Tergugat menjadi penjudi, sehingga berakibat rumah tangga keduanya menjadi pecah dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya atas perilaku Tergugat tersebut (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengindikasikan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sebab dengan Tergugat menjadi penjudi, memunculkan puncak dari perselisihan yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir bersama. Selama berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suamixistri, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan, bahkan dengan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukan gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga Penggugat maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 5 (lima) tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat menjadi penjudi dan sukar untuk disembuhkan sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman terakhir bersama, yang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang indikator *broken marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2011 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 05 November 2024, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan melalui Surat Tercatat kepada Tergugat.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)